

KOETARADJA, 5 DECEMBER 1951.-

No. 4400/5/Pg.-

Lampiran : -.-

Perihal : Hak mengangkat d.s.b.  
dari pegawai.-

-----

*dep*  
*20/12-51*

Berhubung dengan surat Saudara tertanggal 27 November 1951 No. 1901/9, dengan hormat bersama ini dikehabarkan kepada Saudara bahwa yang dimaksud dalam surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 22 October 1951 No. 1594/5/DPD/51, ialah semata-mata mengenai kenaikan, pemberhentian dsbnja dari pegawai2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten2 dalam daerah Atjeh.

Maksud surat Gubernur yang dimaksud, tidak mengenai dengan pegawai2 dari dines central (kantor Bupati, Kantor Kewedanaan dan kantor Kepala Negeri) yang selama ini masuk dalam kekuasaan para Bupati, ja'ni golongan II kebawah.

Dengan adanja surat pembesar tersebut, maka segala sesuatu nja yang mengenai dengan kenaikan, pemberhentian dan sebagainya dari pegawai2 Dewan Perwakilan Kabupaten yang termasuk golongan III kebawah, sementara belum terbentuknja Dewan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, untuk sementara dilakukan dikantor kami.

Perlu didjelaskan kepada Saudara, bahwa dengan keluarnja penetapan tentang hak pengangkatan, dan sebagainya dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 30 October 1951 No. 3/1950 UP 40/6/4 maka dengan sendirinja ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 November 1949 No. 38/1/16, tidak berlaku lagi.

Diterangkan selanjutnja, bahwa salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud dimuka, sudah pernah dikirimkan kepada Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh dahulu dan kepada para Bupati seluruh Atjeh dengan surat Gubernur Atjeh dahulu tanggal 29 November 1950 No. 5280/5/Pg.-

A.N. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH  
BUPATI t/b,

-- = M. HOESIN = --

Kepada  
KETUA BADAN EXECUTIF D.P.R.K.  
ATJEH TIMUR  
di

L A N G S A.-

REKAMAN dikirim dengan hormat kepada BUPATI/  
KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR  
di L A N G S A.-

-----

Langsa, 27 Nopember 1951

No. : 1901/9.-  
Perihal: Hak mengangkat dsb  
dari pegawai.-

Kehadapan  
Jth bapak Koordinator Pemerintahan  
untuk Atjeh

di  
Kutaradja.-

STB N 4400/5/Pg  
4/12 51

Surat bapak tanggal 1/1-1951, Nr. 3879/5/Pg.-

Dengan hormat.

Menundjuk pada surat bapak tanggal 1 bi, Nr. 3879/5/ jang bertali dengan Ketetapan Act. Gubernur Sumatra Utara tanggal 30 Nopember 1950, No. 4/U.P./1950.

Memperhatikan surat bapak tanggal 31/10-1951, Nr. 3879/5/Pg kepada Bdr Bupati Atjeh Timur, djelas rasanja, bahwa kedua surat bapak itu bertentangan satu sama lain, sebab perinciannya adalah sama, jaitu hak mengangkat dsb dari pegawai golongan III kebawah.-

Mendjaga agar pekerdjaan berdjalan lantjar dan teratur ingin kami hendak mengetahui:

1. Instansi manakah jang sebenarnja mempunyai hak kekuasaan mengangkat dsb dari pegawai dari golongan III kebawah.
2. Apakah Pemerintah Propinsi masih berependapat, bahwa likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum selesai, sehingga Ketetapan bapak Act. Gubernur Sumatra Utara tanggal 30/11-1951, Nr. 4/U.P./1950 masih berlaku pada saat ini, jang bertentangan pula dengan Ketetapan JM Menteri Dalam Negeri tanggal 19/11-1949 Nr. UP 38/1/16, pasal 4.-
3. Mentaati Ketetapan bapak Act. Gubernur Sumatra Utara tersebut diatas, adalah semua Ketetapan jang telah dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dan Ketua DP Kabupaten semendjak tanggal 25 April 1950 tidak sah. Oleh karena itu mohon chabar, apakah Ketetapan-Ketetapan ini perlu dikirimkan kepada bapak untuk diganti dengan jang baru.-

Menunggu chabar dan pendjelasan serta petundjuk bapak dengan hormat.-

KETUA BADAN EXECUTIEF D.P.R.  
KAB. ATJEH TIMUR.  
Untuk beliau,  
fd. Sekretaris,  
  
(Musnaf Lubis)

*Surat dibalas  
7/12-51*

*4/12/51 - Ment  
Maka mengangkat*

*Per  
8/1/51*